

**BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN PASANGAN
DUDA ATAU JANDA DI KUA KECAMATAN BUGUL KIDUL KOTA
PASURUAN PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH MURSALAH***

SKRIPSI

Oleh

Setia Dewi Eka Yuni Trisnata

NIM. 05040122153



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Setia Dewi Eka Yuni Trisnata
NIM : 05040122153
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Pasangan
Duda atau Janda di KUA Kecamatan Bugul Kidul Kota
Pasuruan Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 29 Januari 2026

Yang menyatakan,



Setia Dewi Eka Yuni Trisnata
NIM. 05040122153

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Setia Dewi Eka Yuni Trisnata

NIM : 05040122153

Judul : Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin pasangan Duda atau Janda di KUA Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan perspektif *maṣlaḥah mursalah*

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 29 Januari 2026
Pembimbing,



Prof. Dr. Nur Lailatul Musyafa'ah, Lc., M.Ag.
NIP. 197904162006042002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Setia Dewi Eka Yuni Trisnata

NIM. : 05040122153

Judul : Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Pasangan Duda atau Janda di KUA Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan Perspektif *Maṣlahah Mursalah*

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Kamis, tanggal 05 Maret 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Prof. Hj. Dr. Nur Lailatul Musyafa'ah, Lc., M.Ag.
NIP. 197904162006042002

Penguji III

Moh. Faizur Rohman, M.H.I.
NIP. 198911262019031010

Penguji II

Dr. H. Darmawan, SHI., MHI.
NIP. 198004102005011004

Penguji IV

Hurin Havati Alin, S.Hub.Int., M.H.
NIP. 199106012025052003

Surabaya, 5 Maret 2026

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Setia Dewi Eka Yuni Trisnata, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Setia Dewi Eka Yuni Trisnata

NIM : 05040122153

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum

E-mail address : setiadewieka21@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....) yang berjudul :

Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Pasangan Duda atau Janda di KUA Kecamatan Bugal Kidul Kota Pasuruan Perspektif *Ma'alah Mursalah*

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 7 April 2026

Penulis

(Setia Dewi Eka Yuni Trisnata)

nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan keluarga, namun pada praktiknya pasangan duda atau janda memiliki kebutuhan yang berbeda dari calon pengantin yang baru pertama kali menikah. Kompleksitas pernikahan kedua, seperti trauma pernikahan sebelumnya, konflik pengasuhan anak, dinamika keluarga campuran, serta persoalan ekonomi, menuntut model bimbingan yang lebih spesifik dan mendalam. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Mandiri bagi calon pengantin pasangan duda atau janda di KUA Kecamatan Bugul Kidul, penilaian kesesuaiannya dengan Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan sebagaimana diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022, serta tinjauan *masalah mursalah* terhadap praktik bimbingan tersebut dalam upaya mewujudkan kemaslahatan dan ketahanan keluarga.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Bugul Kidul. Data primer diperoleh dari Kepala KUA, Penyuluh Agama, serta calon pengantin berstatus duda atau janda, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi regulasi resmi, arsip KUA, serta literatur pendukung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif dengan pola pikir deduktif untuk menilai kesesuaian praktik bimbingan dengan teori *masalah mursalah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Mandiri di KUA Kecamatan Bugul Kidul dilaksanakan secara fleksibel, singkat, dan tidak mengikuti ketentuan formal sebagaimana tercantum dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022. Meskipun demikian, bimbingan tersebut menggunakan pendekatan diagnostik yang mampu menggali persoalan mendalam dari calon pengantin duda atau janda, seperti trauma masa lalu, masalah pengasuhan anak dari pernikahan sebelumnya, konflik dengan mantan pasangan, serta kesiapan emosional untuk membina keluarga baru. Dari perspektif *masalah mursalah*, praktik Bimwin Mandiri ini dinilai membawa kemaslahatan karena mampu menjawab kebutuhan riil calon pengantin dan mencegah terulangnya konflik rumah tangga atau perceraian.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyarankan perlunya penyusunan modul khusus Bimbingan Perkawinan bagi pasangan duda atau janda yang berisi materi tentang pengelolaan trauma, integrasi keluarga campuran, manajemen konflik, dan kesiapan emosional. Selain itu, dianjurkan adanya sesi tindak lanjut pasca akad bagi pasangan yang menikah kembali untuk memastikan keberlanjutan proses pembinaan keluarga serta meningkatkan efektivitas pelayanan bimbingan di KUA.

DAFTAR ISI

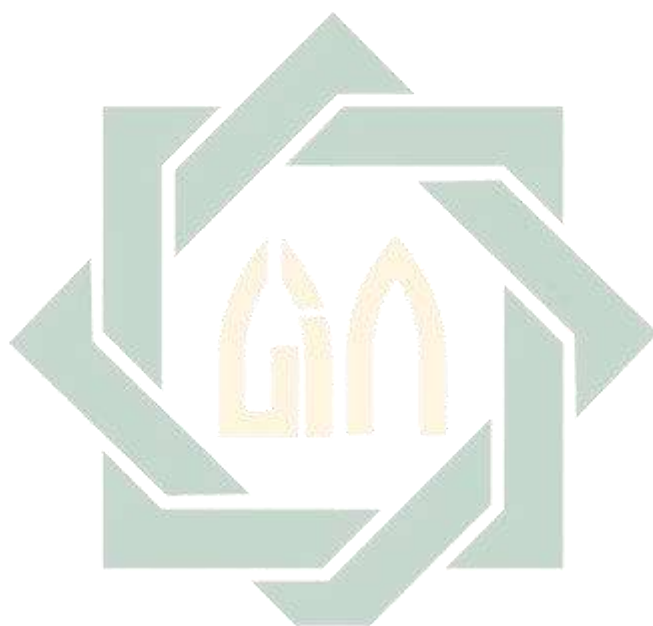
SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN LATIN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang.....	2
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Penelitian Terdahulu.....	12
G. Landasan Teori.....	17
H. Definisi Operasional.....	18
I. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Pendekatan Penelitian.....	20
3. Sumber Data.....	21
4. Teknik Pengumpulan Data.....	22
5. Teknik Analisis Data.....	23
J. Sistematika Pembahasan.....	23

BAB II KONSEP BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM KEPDIRJEN BIMAS ISLAM NO. 172 TAHUN 2022 DAN TEORI <i>MAŞLAĦAH MURSALAH</i>	26
A. Konsep Bimbingan Perkawinan	26
1. Pengertian Bimbingan Perkawinan	26
2. Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan	28
3. Tujuan Bimbingan Perkawinan	30
4. Materi Bimbingan Perkawinan	31
5. Model Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan	33
B. Teori <i>Maşlahah Mursalah</i>	35
1. Pengertian <i>Maşlahah Mursalah</i>	35
2. Pembagian <i>Maşlahah Mursalah</i>	38
3. Syarat – Syarat <i>Maşlahah Mursalah</i>	42
BAB III PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN MANDIRI DI KUA KECAMATAN BUGUL KIDUL KOTA PASURUAN	44
A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Bugul Kidul	44
1. Sejarah KUA Kecamatan Bugul Kidul	44
2. Visi dan Misi	45
3. Tugas Pokok dan Fungsi	46
4. Struktur Organisasi	49
5. Statistik Perkawinan dan Identifikasi Kelompok Khusus	51
B. Proses Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) Mandiri	52
1. Prosedur dan Alokasi Waktu	52
2. Perbedaan Materi Antara Catin Baru dan Catin Duda/Janda	53
C. Materi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Pasangan Duda atau Janda	54

D. Hasil Wawancara Mengenai Kebutuhan Pasangan Duda/Janda.....	58
BAB IV ANALISIS <i>MAŞLAĦAH MURSALAH</i> TERHADAP BIMBINGAN PERKAWINAN MANDIRI DI KUA KECAMATAN BUGUL KIDUL.....	65
A. Mekanisme Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Mandiri Bagi Pasangan Duda atau Janda di KUA Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan.....	65
B. Kesesuaian Pelaksanaan Bimwin Mandiri Dengan Kepdirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022	69
C. Analisis <i>Maşlahah Mursalah</i> Terhadap Bimbingan Perkawinan Mandiri Pada Pasangan Duda/Janda di KUA Kecamatan Bugul Kidul ...	73
1. <i>Maşlahah Daruriyah</i> (Kebutuhan Primer)	75
2. <i>Maşlahah Ĥājiyyah</i> (Kebutuhan Sekunder).....	75
3. <i>Maşlahah Taḥşīniyyah</i> (Kebutuhan Pelengkap/Penyempurna)	77
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	91

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah pasangan menikah di KUA Kecamatan Bugul Kidul tahun 2023-2025 (Januari-Agustus)	51
--	----



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Anwar, M. Fuad. *Landasan Bimbingan Dan Konseling Islam*. Deepublish, 2019.

Al-Syatibi, *Al-I'tishom*, Beirut: Dar al-Fikr, 1991.

Jamil, Mukhsin. "*Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam*." Semarang: Walisongo Press, 2008.

Mufid, Moh. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: dari teori ke aplikasi*. Kencana., 2018

[https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=Pcnodwaaqbaj&oi=fnd&pg=pa1&dq=Mufid,+Ushul+Fiqh+Ekonomi+Dan+Keuangan+Kontemporer+\(Dari+Teori+Ke+Aplikasi\).+121.&ots=1avu86ylem&sig=Gkeztfnvp6dsihavxullhe8_9eg](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=Pcnodwaaqbaj&oi=fnd&pg=pa1&dq=Mufid,+Ushul+Fiqh+Ekonomi+Dan+Keuangan+Kontemporer+(Dari+Teori+Ke+Aplikasi).+121.&ots=1avu86ylem&sig=Gkeztfnvp6dsihavxullhe8_9eg). akses pada 18 September 2025

Syarifudin, H. Amir. *Ushul Fiqih Jilid Ii*. Vol. 2. Prenada Media, 2014.

[https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=Ui9adwaaqbaj&oi=fnd&pg=pa1&dq=Prof+Dr+H.+Amir+Syarifudin,+Ushul+Fiqh+Jilid+Ii+\(Prenada+Media,+2014\).&ots=H_L9wdnh2w&sig=Fguzewldlsgsp9hvojnruzcac0](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=Ui9adwaaqbaj&oi=fnd&pg=pa1&dq=Prof+Dr+H.+Amir+Syarifudin,+Ushul+Fiqh+Jilid+Ii+(Prenada+Media,+2014).&ots=H_L9wdnh2w&sig=Fguzewldlsgsp9hvojnruzcac0). akses pada 20 nopenber 2025

Umar. Mukhsin Nyak,. "*Al-Mashlahah Al-Mursalah: Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*". Banda Aceh: Turats, 2017..
<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12470/>. akses 18 November 2025

Artikel Jurnal:

Asri, Dia. "Efektifitas Bimbingan Perkawinan Dalam Komperasi: Bimbingan Perkawinan Sebelum Dan Sesudah Peraturan Uu No 373 Oleh Bimas Islam Kemenag Ri." *Almustofa: Journal Of Islamic Studies And Research* 1, No. 01 (2024): 17–34.

Nurkhaerah, Sitti, Muhammad Syarif Hasyim, Dan Besse Tenriabeng Mursyid. "Efektifitas Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Terhadap Pembinaan

Ketahanan Rumah Tangga.” *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 5, No. 2 (31 Desember 2024). Doi:10.24239/Familia.V5i2.230.

Qomariah, Siti, Kadenun Kadenun, Dan Diyan Putri Ayu. “Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun).” *Social Science Academic* 1, No. 2 (17 Juli 2023): 9–16. Doi:10.37680/Ssa.V1i2.2941.

Sudalno, S., Sugiyat, S., & Hidayat, MY. Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur Dengan Bimbingan Perkawinan Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nogosari Tahun 2020-2023 (Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur Dengan Studi Kasus Panduan Pernikahan Di Kua Kecamatan Nogosari 2020-2023. *AL HUKMU: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* , 4 (2), (2025) <https://jurnal.iimsurakarta.ac.id/index.php/hukmu/article/view/695>.

Syamsuddini. M. Najich, “Konsep Al Maslahat Al Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Imam Malik (Studi Eksklusif Dan Inklusif),” *Jurnal Keislaman* 7, No 1 (2022).

Usman Alfarisi, Endang Zakaria, Nurhadi Nurhadi, & Ummah Karimah, “Urgensi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis,” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 6 No. 2 (2024).

Wasliki, Wandu Chairul, Marluwi & Moh. Fadhil., “Bimbingan Perkawinan Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak).” *Al-Usroh: Jurnal Hukum Islam dan Hukum Keluarga*. 1(2). 2021. Doi:10.24260/Al-Usroh.V1i2.384.

Skripsi, Tesis, Disertasi:

- Amin, Nasihun. "Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur Ii Kota Palembang." Phd Thesis, UIN Raden Fatah Palembang, 2018.
- Lestiyawati, Rizka. "Peran Bimbingan Perkawinan Terhadap Kesadaran Hukum Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementrian Agama Kota Salatiga." Skripsi, Iain Salatiga, 2020. [Http://E-Repository.Perpus.Uinsalatiga.Ac.Id/9857/](http://E-Repository.Perpus.Uinsalatiga.Ac.Id/9857/).
- Maula, Kharisatul. "Pengaruh Bimbingan Perkawinan Terhadap Sikap Menjaga Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Pedurungan." Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025. <https://Repository.Unissula.Ac.Id/40535/>.
- Muhammad, Randi Bramanda.(2024). Analisis program bimbingan perkawinan (BIMWIN) oleh kantor urusan agama Di Desa Dulolong, Kabupaten Alor, NTT dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga mualaf (Doctoral dissertation, UIN Mataram).
- Purba, Julhaidir. "Efektivitas Bimbingan Perkawinan Di Kecamatan Sipispis Dalam Membangun Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Hukum Islam." Masters, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019. [Http://Repository.Uinsu.Ac.Id/9478/](http://Repository.Uinsu.Ac.Id/9478/).
- Salam, Abdus. "Efektivitas Bimbingan Pranikah Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Membangun Ketahanan Keluarga: Studi Kasus Di Kua Kecamatan Bubutan Surabaya." Skripsi, Uin Sunan Ampel Surabaya, 2023. [Http://Digilib.Uinsa.Ac.Id/68117/](http://Digilib.Uinsa.Ac.Id/68117/).
- Sholeh, Wildan Khairul. "Implementasi Bimbingan Pra Nikah Dalam Upaya Mencegah Perceraian (Studi Di Kua Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang)." Bachelorthesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022. <https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/62180>.

Sholihah, Mar'ah, "Efektivitas Pelaksanaan Bimwin (Bimbingan Perkawinan) Terhadap Calon Pengantin Di Kua Panakkukang Tahun 2021-2023 Kota Makassar". Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2024
https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/38985-Full_Text.pdf.

Sholihah, Wardatus. "Efektivitas Bimbingan Perkawinan (Bimwin) Bagi Calon Pengantin Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Serta Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Di Kua Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember)." Skripsi, Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.
<https://Digilib.Uinkhas.Ac.Id/31265/>.

Tartila, Ismi. "Efektivitas Tugas BP4 dalam Pengulangan Tingginya Tingkat Penceraian: Studi Kasus di KUA Kecamatan Pontianak Barat," Skripsi, UIN Walisongo Semarang. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/17772/>.

Utami, Putri Ramadani, "Program Bimbingan Perkawinan Dalam Upaya Menyiapkan Keluarga Harmonis Di Kua Karangmoncol 1 Kabupaten Purbalingga". Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024.
<https://repository.uinsaizu.ac.id/26784/>.

Peraturan Perundang-undangan:

Database Peraturan | Jdih Bpk. "Inpres No. 1 Tahun 1991." Diakses 1 Oktober 2025. [Http://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/293351/Inpres-No-1-Tahun-1991](http://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/293351/Inpres-No-1-Tahun-1991).

_____. "Peraturan Menag No. 24 Tahun 2024." Diakses 18 November 2025. [Http://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/313024/Peraturan-Menag-No-24-Tahun-2024](http://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/313024/Peraturan-Menag-No-24-Tahun-2024).

_____. "UU No. 1 Tahun 1974." Diakses 1 Oktober 2025. [Http://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/47406/Uu-No-1-Tahun-1974](http://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/47406/Uu-No-1-Tahun-1974).

Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Dki Jakarta. "Bimbingan Dan Konseling Anak Usia Dini." *Jaklitera*. Diakses 18 November 2025.

<https://Perpustakaan.Jakarta.Go.Id/Book/Detail?Cn=Inlis00000000078108>
7.

“Kementerian Agama Indonesia.” Diakses 1 Oktober 2025.
<https://Lajnah.Kemenag.Go.Id/>.

“Kepdirjen Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kepdirjen Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Juklak Bimwin Catin - Pustaka Sumber Hukum Kua.” Diakses 9 Oktober 2025. <https://Aprijateng.Id/Index.Php/Detail/Kepdirjen-Nomor-172-Tahun-2022-Tentang-Perubahan-Kepdirjen-Nomor-189-Tahun-2021-Tentang-Juklak-Bimwin-Catin>.

Data Elektronik:

Achmad, Anwari. “Bimbingan Perkawinan: Kewajiban Calon Pengantin Dan Dasar Hukumnya.” *Kua Larangan*, 19 Mei 2025.
<https://Kualarangan.Com/Bimbingan-Perkawinan-Kewajiban-Calon-Pengantin-Dan-Dasar-Hukumnya/>.

Wawancara:

Kusen, Mokhamad. Kepala Kua, *Wawancara*, Pasuruan, 22 September 2025.

Mahmudah, Lailatul. Penyuluh Kua, *Wawancara*, Pasuruan, 22 September 2025.

B dan A. Pasangan Catin, *Wawancara*, Pasuruan, 24 September 2025.

D dan C. Pasangan Catin, *Wawancara*, Pasuruan, 24 September 2025.

F dan E. Pasangan Catin, *Wawancara*, Pasuruan, 24 September 2025.

H dan G. Pasangan Catin, *Wawancara*, Pasuruan, September 2025.

J, dan I. Pasangan Catin, *Wawancara*, Pasuruan, 25 September 2025.